

ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PIDANA DALAM PUTUSAN JAKSA PINANGKI (PUTUSAN NO. 10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI)

Muhammad Zulkarnain Fikri¹

Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, Karang Mluwo,
Mangli

zulkarnain742@gmail.com

Abstract:

Corruption constitutes an extraordinary crime with extensive impacts on state finances, governmental stability, and public trust in law enforcement, thereby raising critical issues concerning justice and equality before the law. This study examines the reduction of sentence in Decision No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI involving the Pinangki Sirna Malasari case, which has generated controversy due to its perceived inconsistency with legal principles. The purpose of this research is to analyze whether the sentence reduction aligns with the principles of justice and equality before the law in criminal law, and to assess it from the perspective of Maṣlaḥah Mursalah in Islamic legal theory. This research employs a normative legal method, using statutory, case, and conceptual approaches. Data are collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that sentence reduction based on subjective considerations, including gender-related factors, has the potential to violate the principle of equality before the law. Furthermore, from the perspective of Maṣlaḥah Mursalah, the decision does not fully reflect public interest (maṣlaḥah ‘āmmah), as it risks diminishing public trust in the judiciary and weakening the broader objective of law in ensuring justice, legal certainty, and social order within society. Therefore, more objective and consistent legal reasoning is required in judicial decision-making to uphold fairness and integrity.

Author correspondence email: zulkarnain742@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Keywords: Reduction of Criminal Sentence, Principle of Justice, Maṣlaḥah Mursalah, Criminal Acts of Corruption

Abstrak:

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga menimbulkan persoalan terkait keadilan dan asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini mengkaji pengurangan hukuman dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI pada kasus Pinangki Sirna Malasari yang menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengurangan hukuman dengan prinsip keadilan dan *equality before the law* dalam hukum pidana, serta meninjaunya dalam perspektif teori Maṣlaḥah Mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan subjektif berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum. Dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan umum karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta melemahkan tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial.

Kata Kunci: Pengurangan Pidana, Asas Keadilan, Maṣlaḥah Mursalah, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan

nilai-nilai tersebut melalui putusan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan publik.¹

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Selain menimbulkan kerugian material, korupsi juga merusak integritas lembaga publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. ² Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif.

Permasalahan penegakan hukum terhadap korupsi menjadi semakin kompleks ketika pelakunya berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam menjaga integritas sistem hukum. Oleh karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak sosial dari perbuatannya.³

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, vol. 1, 2006), 57 www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

² Syaiful Rozak et al., "Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 16.

³ Rezi Akmal, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)," *Accident Analysis and Prevention* (2023),

sepuluh tahun karena terbukti menerima suap sebesar USD 500.000 terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung bagi buronan kasus korupsi Djoko Tjandra. Namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengurangi pidana tersebut menjadi empat tahun penjara. Pengurangan hukuman yang cukup signifikan ini menimbulkan polemik, terutama karena salah satu pertimbangan hakim adalah kondisi pribadi terdakwa sebagai perempuan dan ibu dari seorang anak.⁴

Penggunaan kondisi pribadi sebagai dasar pertimbangan pemidanaan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam sistem hukum pidana, setiap individu seharusnya diperlakukan secara setara tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial.⁵ Selain itu, pengurangan pidana tersebut juga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam melalui konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, yang menekankan bahwa setiap kebijakan hukum seharusnya bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan sosial.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar yuridis pengurangan pidana dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan

⁴ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI," 2021.

⁵ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 35.

⁶ Saidah Sahlah et al., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* Melalui Teori *Maqashid Al-Syari'ah*," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 7.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai kerangka ilmiah untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pengurangan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian diperlukan agar proses pengkajian terhadap suatu masalah hukum dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah dasar yuridis dari suatu putusan pengadilan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara mendalam dasar pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan.⁸

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual*

⁷ Muhamad Azhar Kornelius Benuf and Staf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, 2020.

⁸ Muhammad Aenur Rosyid, *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (2013).

approach), yaitu dengan mengkaji konsep dan teori hukum yang relevan, termasuk prinsip keadilan dalam hukum pidana dan teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis penelitian.⁹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas teori hukum maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta mengkaji pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan.¹¹ Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang sistematis mengenai kesesuaian putusan pengadilan

⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (2013).

¹⁰ Muhammad Aenur Rosyid, *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (2013).

¹¹ Kornelius Benuf and Staf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*, 2020.

dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana serta konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum Islam.

Hasil dan Diskusi

Kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari berawal dari upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung terkait eksekusi pidana terhadap buronan korupsi Djoko Tjandra. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga menerima uang sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat untuk membantu proses hukum agar pihak yang berkepentingan dapat terhindar dari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Pada tingkat pertama, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas, mengingat terdakwa merupakan aparat penegak hukum.

Namun, pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus- TPK/2021/PT DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi pidana menjadi 4 tahun penjara. Pengurangan yang signifikan ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi hukum.¹²

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim memberikan beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah kondisi pribadi terdakwa sebagai seorang perempuan yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan.¹³

Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan

¹² Putusan et al., "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI."

¹³ VianoLewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pemidanaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*, 2021

prinsip keadilan dalam hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, banyak pihak berpendapat bahwa penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.¹⁴ Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang tegas dan konsisten.

Putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas terhadap masyarakat. Dalam kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, putusan pengadilan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁵

Ketika masyarakat menilai bahwa suatu putusan tidak mencerminkan rasa keadilan, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi sistem hukum serta melemahnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.¹⁶ Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan seharusnya mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial dari putusan tersebut.

Dalam konteks perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, pengurangan pidana yang cukup signifikan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Sebagai seorang aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas sistem hukum. Oleh karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi sering dipandang sebagai pelanggaran yang lebih serius dibandingkan dengan pelaku dari kalangan masyarakat umum.

¹⁴ VianoLewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pidanaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*, 2026-2027

¹⁵ Rozak et al., "Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi."

¹⁶ VianoLewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pidanaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*. 2027

1. Analisis Alasan Pengurangan Pidana Dalam Putusan Perkara Jaksa Pinangki Ditinjau Dari Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Dalam sistem hukum modern, keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, konsep keadilan selalu menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana.¹⁷

Dalam kajian teori hukum, keadilan sering dikaitkan dengan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility). Ketiga tujuan tersebut harus dijaga keseimbangannya dalam praktik penegakan hukum. Jika salah satu tujuan tersebut diabaikan, maka penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat serta berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.¹⁸

Dalam konteks hukum pidana, keadilan dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip proporsionalitas dalam pembedaan.¹⁹

¹⁷ Usman Heri Purwono et al., *Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila*, 13 (2024): 484, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

¹⁸ Irda Tri Fauziah; Gincy Azifqi Giardinii; Fadiya Mahadika; Rian Hidayatullah; and Universitas Pasundan, *Permasalahan Putusan Jaksa Pinangki Berdasarkan Teori Utilitarianisme*, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* (2025) 3:1, no. September (2025): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁹ Hanif Ulya Himma, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana Yang Baru,” 2023.

Prinsip proporsionalitas mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana, seperti tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum.²⁰

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dalam pemidanaan tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi ini biasanya muncul ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara hukuman yang dijatuhkan dengan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan.²¹

Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum modern adalah prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun jenis kelamin. Prinsip ini juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum.²² Dalam konteks sistem hukum Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum

²⁰ Dwina Elfika Putri et al., *Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681K/Pid.Sus/2019*, *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 467–85.

²¹ Puanandini, Maharani, and Anasela, *Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum*, 48.

²² Ichwan Kurniawan, *Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*, 35

harus diterapkan secara adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.

Dalam perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, muncul pertanyaan mengenai apakah pengurangan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menjadi relevan karena salah satu pertimbangan hakim dalam mengurangi pidana adalah kondisi pribadi terdakwa sebagai seorang perempuan dan ibu dari seorang anak.²³

Pertimbangan tersebut memunculkan perdebatan karena dapat menimbulkan kesan bahwa faktor jenis kelamin dijadikan sebagai dasar dalam pengurangan hukuman. Apabila pertimbangan tersebut diterapkan secara tidak konsisten dalam perkara lain, maka hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Dalam sistem hukum pidana, kondisi pribadi terdakwa memang dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Namun pertimbangan tersebut seharusnya tidak mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta tidak mengurangi tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukan.²⁴

Fenomena pengurangan pidana dalam perkara korupsi seringkali dikaitkan dengan konsep disparitas pembedaan. Disparitas pembedaan merujuk pada adanya perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik yang relatif sama.²⁵ Disparitas pembedaan dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan penilaian subjektif hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam penjatuhan

²³ Putusan et al., "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI."

²⁴ Viano Lewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pembedaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*, 2022.

²⁵ Kenny Viano Lewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pembedaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2020–2021, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3843>

pidana.²⁶ Dalam sistem hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan hukuman, perbedaan penilaian tersebut merupakan hal yang sulit untuk dihindari.

Namun demikian, disparitas pembedaan yang terlalu besar dapat menimbulkan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena disparitas tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten.²⁷ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisis perkara ini adalah kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas sistem hukum. Oleh karena itu, ketika aparat penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius. Dalam banyak sistem hukum, keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana seringkali dipandang sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuan pidana.²⁸ Hal ini karena aparat penegak hukum memiliki pengetahuan serta kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat umum, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik.

Dalam perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, posisi terdakwa sebagai seorang jaksa seharusnya menjadi salah

²⁶ Eka Yudha Pranoto, *Disparitas Penjatuan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan* 14, no. 1 (2022): 56

²⁷ Yusmadi, *Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuan Sanksi Pidana*, *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 1 (2024): 90.

²⁸ VianoLewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pembedaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*. 2026-2027

satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas lembaga penegak hukum.²⁹

Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukuman yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan pelaku. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi seharusnya diarahkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.³⁰ Apabila hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, maka hal tersebut berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.³¹

2. Analisis Pengurangan Pidana Dalam Perspektif Teori Masalah Mursalah

Dalam kajian hukum Islam, konsep kemaslahatan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dalam penetapan hukum. Salah satu bentuk kemaslahatan yang sering dijadikan pertimbangan dalam ijtihad adalah masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi selaras dengan tujuan umum syariat Islam.³² Secara terminologis, masalah mursalah dapat

²⁹ Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, *Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan*, 1346.

³⁰ Puanandini, Maharani, and Anasela, *Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum*, 48.

³¹ Yusmadi, *Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana*, *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 90.

³² Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys and Indonesia Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi*

dipahami sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, namun keberadaannya dianggap relevan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini banyak digunakan oleh para ulama dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam sumber hukum utama Islam.

Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa penggunaan masalah mursalah harus tetap memperhatikan tujuan-tujuan utama syariat Islam atau yang dikenal dengan istilah maqāṣid al-sharī‘ah. Tujuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl).³³ Melalui konsep tersebut, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan normatif semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari penerapan suatu hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang diambil seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas serta mencegah terjadinya kerusakan sosial.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, masalah mursalah sering dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum klasik.³⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kebijakan, Journal of Islamic Law (EJIL) 3 Nomor 2 (2025): 32–33, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

³³ Irsyad Al Fikri Ys and Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*. 40.

³⁴ Irsyad Al Fikri Ys and Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*. 40.

Beberapa ulama ushul fikih menjelaskan bahwa penggunaan masalah mursalah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.³⁵ Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, masalah mursalah dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, konsep kemaslahatan sering digunakan untuk menilai apakah suatu hukuman dapat memberikan efek pencegahan terhadap tindak kejahatan serta menjaga ketertiban sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan korupsi dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta merugikan kepentingan masyarakat luas. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.³⁶ Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai amanah yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan mafsadah atau kerusakan dalam kehidupan masyarakat.³⁷

³⁵ Irsyad Al Fikri Ys and Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*, 36.

³⁶ Djernih Sitanggang Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, "Analisis Yuridis Pengurangan Pidana Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan," *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2020, 1348-1349.

³⁷ Ahmad Syarbaini, *Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 16 No.1, Tahun 2022 16, no. 1 (2022): 9.

Dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah, korupsi secara langsung bertentangan dengan tujuan menjaga harta (ḥifz al-māl). Ketika praktik korupsi terjadi secara luas, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai institusi, tetapi juga oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pengelolaan keuangan negara secara jujur dan transparan.³⁸ Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya diarahkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Hukuman yang tegas juga dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.³⁹ Sebaliknya, apabila hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara tegas terhadap pelaku korupsi. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.⁴⁰

Dalam konteks maṣlaḥah mursalah, kebijakan hukum yang diambil seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu putusan tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum, tetapi juga dari dampaknya

³⁸ Irsyad Al Fikri Ys and Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*, 34-35.

³⁹ Viano Lewi Kong Ateng, *Kriteria Disparitas Pidanaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan*. 2027

⁴⁰ Anugerah Rizki Akbari Adery Ardhan Saputro and Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, 2017, 12.

terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Apabila pengurangan pidana dalam perkara ini tidak memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi dan justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, maka putusan tersebut dapat dipandang kurang sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap pengurangan pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan masyarakat perlu menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kesesuaian putusan dengan tujuan hukum. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara lebih adil, tegas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengurangan pidana dalam perkara korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pengurangan pidana dari sepuluh tahun menjadi empat tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam hukum pidana. Dalam prinsip keadilan, pemidanaan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan yang dilakukan, serta kepentingan masyarakat luas. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, maka penjatuan hukuman yang terlalu ringan berpotensi menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara tegas dan konsisten. Selain itu, pertimbangan hakim yang menjadikan kondisi pribadi terdakwa, seperti status sebagai perempuan dan ibu dari seorang anak, sebagai faktor yang

⁴¹ Irsyad Al Fikri Ys and Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan*. 34-35

meringankan hukuman menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan status atau identitas tertentu. Oleh karena itu, pertimbangan semacam ini perlu dianalisis secara kritis agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kedua, apabila dianalisis menggunakan perspektif teori Maṣlaḥah Mursalah, pengurangan pidana dalam perkara ini perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seharusnya diarahkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Putusan yang dianggap terlalu ringan berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam perspektif kemaslahatan, kebijakan hukum yang diambil oleh lembaga peradilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi idealnya mampu mencerminkan nilai keadilan, memberikan efek pencegahan, serta menjaga integritas sistem hukum agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Akmal, Rezi. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen).” *Accident Analysis and Prevention*, 2023.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Vol. 1, 2006. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, Djernih Sitanggang. "Analisis Yuridis Pengurangan Pidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2020, 1–25.
- Hidayatullah, Irda Tri Fauziah; Gincy Azifqi Giardinii; Fadiya Mahadika; Rian, and Universitas Pasundan. "Permasalahan Putusan Jaksa Pinangki Berdasarkan Teori Utilitarianisme." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2025) 3:1*, no. September (2025): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Himma, Hanif Ulya. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana Yang Baru," 2023.
- Ichwan Kurniawan, Moch. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana 1*, no. 1 (2021): 34–43.
- Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad, and Indonesia Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Journal of Islamic Law (EJIL) 3* Nomor 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, and Staf. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7, 2020.

Pranoto, Eka Yudha. "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan" 14, no. 1 (2022): 48-65.

Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum" 4, no. 1 (2025): 45. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

Purwono, Usman Heri, Program Doktor, Fakultas Hukum, and Universitas Pancasila. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila" 13